

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2026/PA.Msa

Saya **Arif Jaka Prihanto, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Marisa atas perintah Ketua Majelis/Hakim dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2026/PA.Msa Tanggal 14 April 2026, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Usman Buliide bin Deni Buliide, tempat/tanggal lahir Marisa, 17 April 1987, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman dahulu di Dusun Panua, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 143/Pdt.G/2026/PA.Msa tanggal 28 April 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhayati Tou binti Hani Tou, sebagai Penggugat;
melawan

Usman Buliide bin Deni Buliide, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Usman Buliide bin Deni Buliide**) terhadap Penggugat (**Nurhayati Tou binti Hani Tou**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp228.500,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, yaitu melalui panggilan umum yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Website dan papan pengumuman Pengadilan Agama Marisa

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 07 Mei 2026

Jam : 14.00 WITA

Penanggung Jawab Media Massa


Ahirah Mamonto, S.E.


Jurusita Pengganti,
Arif Jaka Prihanto, A.Md